



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64 / PDT / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs.MUSYAFAK, SH,MM. Bin H.MUDZAKIR : Umur 50 tahun, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Jalan Depkes 2 No.56 RT.4 RW.7, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. DR.ROBERT TJAHYAINDRA, SH.MBA : Notaris/PPAT, alamat Jln.TP Rustam Effendi No.67/361 RT.07 RW.03 Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; Dalam hal ini diwakili oleh SUSANTO WIDJAJA, SH Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan A.Yani 13 Ulu Lrg.A.Kadir No.4A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2009 ;

----- L A W A N -----

H.ABDUL SYUKUR USMAN Bin USMAN : Umur 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Madrasah No.30 RT.37 RW.13 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh H.DINDIN SUUDIN, SH.MH. dan SULASTRIANAH, SH. Advokat-advokat dari Kantor Advokat & Pengacara "H.Dindin Suudin, SH.MH dan Rekan" yang berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.64/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat dalam register judul perkara perdata gugatan dengan Nomor : 65/Pdt.G/2009/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat I yang saat itu Tergugat I sebagai Kasat Reskrim Poltabes Palembang ada melakukan kerja sama modal pembelian kayu balok milik Primkopad Denpom, dimana Tergugat I memberikan uang modal kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Pemberian modal dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa tanda terima, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan belaka ;

2. Bahwa ternyata kemudian bisnis jual beli kayu balok milik Primkopad tersebut mengalami kerugian, Penggugat merasa tidak enak hati kepada Tergugat I, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat I bahwa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dianggap saja hutang Penggugat kepada Tergugat I dan Penggugat akan membayarnya ;

3.

Bahwa ternyata Penggugat belum bisa membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sementara pada tahun 1996 Tergugat I yang saat itu sebagai Kasat Reskrim Poltabes Palembang akan dipindah tugaskan keluar kota Palembang, maka Penggugat menawarkan tanah sebagai JAMINAN yang nantinya apabila Penggugat mempunyai uang akan Penggugat bayar ; Bahwa karena Penggugat tidak bisa memberikan batas waktu kapan Penggugat akan membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat akan menjaminkan tanah Penggugat kepada Tergugat I, dan sebagai proforma berdasarkan saling percaya dan itikad baik kedua belah pihak, dibuatkan pengoperaan atau jual beli pura-pura (*schijnhandeling*) yang seakan-akan Penggugat telah mengoperkan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana Akta Pengoperan No.35 tanggal 11 desember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II, yang seakan-akan Penggugat telah mengoperkan tanah milik Penggugat seluas 8.329 M2 dengan harga Rp. 25.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), padahal hanya sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I ;
Bahwa karena tanah seluas 8.329 M2 tersebut kenyataannya hanya merupakan barang jaminan hutang Penggugat saja kepada Tergugat I, maka tanah jaminan dimaksud masih tetap dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang dan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tiap tahun pun dibayar oleh Penggugat, bahkan telah Penggugat ajukan permohonan sertifikat, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No.7454 tanggal 5 Mei 2003 atas nama Penggugat juga telah Penggugat agunkan di bank ;
Bahwa sekitar tahun 2001, Penggugat dengan ditemani Sdr.RAMLI SUTANEGARA dan Sdr.ANTON MUSTAWI, menemui Tergugat I dirumahnya, Penggugat bermaksud mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, tetapi karena Penggugat sendiri merasa dan menyadari hutang tersebut sudah 6 (enam) tahun dan nilai uang Rp. 25.000.000,- pada tahun 1994 berbeda dengan nilai uang tahun 2001, maka Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat I menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi Tergugat I saat itu belum bersedia menerimanya, Tergugat I hanya mengatakan nanti saja kita bicarakan soal itu ;

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 pukul 23.00 Wib Tergugat I menghubungi Handphone (HP) Penggugat dan mengatakan minta diselesaikan uangnya dimaksud dengan dihitung nilai kurs dollar US yang berlaku, bahkan Tergugat I mengatakan hutang penggugat bukan Rp. 25.000.000,- melainkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , tetapi Penggugat menolak apabila dikatakan mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan Penggugat bersedia dianggap mempunyai hutang hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesadaran Penggugat, yang mungkin saja pada saat dalam pergaulan Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat I ada memberikan uang kepada Penggugat, 1 (satu) atau 2 (dua) juta yang tidak dapat diingat lagi oleh Penggugat ;

Bahwa pada awal Desember tahun 2007 Tergugat I mengutus NGADIRUN anggota POLRI dan bertemu langsung dengan Pengacara Penggugat saat itu bernama M.HATTA NACHRAWIE, SH membicarakan mengenai perhitungan nilai kurs dollar US, yang pada tahun 1995/1996 : 1 (satu) dollar US dikurskan rupiah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), katakanlah hutang Penggugat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi Rp. 2.500,- sama dengan 16.000 US dollar, berarti 16.000 US dollar dikalikan Rp. 9.300,- sama dengan Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah). Jadi penggugat saat itu bersedia mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kurs US dollar tahun 2007 yang diminta Tergugat I, tetapi anehnya lagi-lagi Tergugat I menolaknya ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 sekitar pukul 15.00 Wib, Penggugat mendapat telepon dari Sdr. ABDULLAH ALKAP yang rumahnya dekat tanah yang dijamin Penggugat kepada Tergugat I tersebut dan mengatakan Tergugat I bersama isterinya datang kerumah Sdr.ABDULLAH ALKAP dan Tergugat I mengatakan kepada Sdr.ABDULLAH ALKAP, kalau Penggugat akan mengembalikan hutangnya harus dihitung dengan kurs dollar ;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008, Sdr. ABDULLAH ALKAP menelepon Penggugat yang menyampaikan adanya perkataan Tergugat I, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta Penggugat membayar hutangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tentu saja Penggugat keberatan kalau harus mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa karena Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, maka Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 17 Desember 2007 yang pada pokoknya meminta penggugat agar mengosongkan tanah milik Tergugat I sebagaimana sebelumnya telah dibuat Akta Pengoperan No.35 tanggal 11 Desember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II, padahal senyatanya tanah yang diakui milik Tergugat I tersebut merupakan tanah jaminan saja dan pengoperan hak hanyalah jual beli atau pengoperan pura-pura belaka ; Bahwa karena Penggugat tidak menanggapi surat Tergugat I dimaksud, kemudian Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2008 kembali mengirim surat kepada Penggugat, meminta agar Penggugat mengosongkan tanah jaminan tersebut ;

Bahwa atas surat dari Tergugat I tersebut diatas, maka penggugat pada tanggal 11 Februari 2008 mengirim surat kepada Tergugat I, dengan mengingatkan bahwa tanah dimaksud hanyalah jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I dan Akta Pengoperan No.35 tanggal 11 Desember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II hanyalah pengoperan atau jual beli pura-pura (schijnhandeling) yang dibuat sebagai proforma belaka berdasarkan saling percaya dan itikad baik kedua belah pihak, yang seakan-akan penggugat telah mengoperkan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I ;

Bahwa dari sikap Tergugat I tersebut diatas, yang sebelumnya telah sepakat bahwa Akta Pengoperan No.35 tanggal 11 Desember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II hanyalah pengoperan atau jual beli pura-pura (schijnhandeling) yang dibuat sebagai proforma berdasarkan saling percaya dan itikad baik kedua belah pihak, yang sebenarnya adalah merupakan tanah jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I dan ternyata kemudian Tergugat I mengakui sebagai miliknya dan meminta Penggugat agar mengosongkan tanah jaminan dimaksud adalah menunjukan Tergugat I telah INGKAR JANJI dari kesepakatan awal ;

Bahwa karena Akta Pengoperan No.35 tanggal 11 Desember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat II secara formilnya seakan-akan adanya Pengoperan gak atas tanah, padahal sebenarnya yang terjadi atau kebenaran materilnya adalah merupakan jaminan hutang Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena Tergugat I, maka telah terjadi penyelundupan hukum yang disepakati kedua belah pihak, oleh karenanya Akta Pengoperan dimaksud adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya patut dibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.64/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)